



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA MADIUN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ADDI TRI NARWAHYU
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN
3. NHK : 814288

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 295.000.000

1. Tanah Seluas 47 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 307 m2/120 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. Tanah Seluas 1782 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah Seluas 808 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 2.500.000

1. MOTOR, SUZUKI FW110SD Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ---

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 2.013.122

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 299.513.122

III. HUTANG

Rp. 138.873.372

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 160.639.750

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.